

PERATURAN PEMERINTAH NO.18 THN 1952TENTANGPENETAPAN BERLAKUNJA PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 1952.UNTUK KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1952 tentang mobil untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri, termuat dalam Lembaran-Negara No.23 tahun 1952, perlu ditetapkan berlaku djuga untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia berhubung dengan kedudukannja;
- Memperhatikan: Peraturan pemakaian partikelir kendaraan2 dinas bermotor (surat keputusan E.V.K. tanggal 12 Nopember 1949 No.9);
- Mengingat : pasal 1 ayat (4) Undang2 tentang kedudukan keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1951 No.40);
- Mengingat pula: pasal 96 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jg ke-71 pada tanggal 15 Pebruari 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN BERLAKUNJA PERATURAN PEMERINTAH No.17 TAHUN 1952 UNTUK KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Semua ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1952 tentang mobil untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para menteri Republik Indonesia, termuat dalam Lembaran-Negara No.23 tahun 1952 berlaku djuga untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1950.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Pebruari 1952.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUYARNO,

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WEBISONO,

Diundangkan
pada tanggal 28 Pebruari 1952.

MENTERI KEHAKIMAN,

MOHAMMAD NASROEN.-

LEMBARAN NEGARA No.24 TAHUN 1952.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No.18 TAHUN 1952.

TENTANG

PENETAPAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH No.17 TAHUN 1952 UNTUK
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA.-

Berhubung dengan kedudukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka sudah selajaknya, bahwa ketentuan2 dalam "Peraturan Pemerintah tentang mobil untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri Republik Indonesia" berlaku djuga bagi Ketua Dewan tersebut.

Dalam pasal 1 ayat (4) Undang2 tentang kedudukan keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dimuat dalam Lembaran-Negara No.40 tahun 1951, antara lain ditetapkan, bahwa selama masa memangku djabatannya untuk Ketua disediakan sebuah mobil dengan pengemudinya dan ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara.

Agar supaya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat mendapat kesempatan untuk membeli mobil Pemerintah setelah ia melatakkan djabatannya untuk dimiliki sendiri, maka diusulkan supaya semua ketentuan dalam peraturan tentang mobil untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri ditetapkan berlaku djuga bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini dengan sendirinya djuga berlaku bagi Ketua Senat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No.209.

---00f00---